



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR 2389.01 TAHUN 2016

TENTANG
LAYANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diperlukan adanya Peraturan Direktur tentang Layanan untuk Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Layanan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1339);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR TENTANG LAYANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA. *mt*

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang selanjutnya disingkat PENS, adalah perguruan tinggi negeri pendidikan teknologi rekayasa/vokasi.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), setara dengan Rektor.
- (3) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan PENS dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kepala Unit adalah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang mendapat tugas tambahan untuk bertanggung jawab dalam membina organisasi kemahasiswaan.
- (5) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang kegiatan Tridarma.
- (6) Mahasiswa PENS adalah mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di PENS.
- (7) Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di PENS.
- (8) Organisasi kemahasiswaan adalah tempat pengembangan bakat, minat, dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
- (9) Keanggotaan Organisasi adalah mahasiswa yang menjadi anggota dalam organisasi mahasiswa.
- (10) Kepengurusan Organisasi adalah mahasiswa yang mendapatkan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi.
- (11) Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat DPM, adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan.
- (12) Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan Kemahasiswaan. 

- (13) Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
- (14) Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Hima, adalah organisasi kemahasiswaan untuk mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2


- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan PENS adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, bertanggung jawab, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- (2) Azas kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, mandiri, dan kekeluargaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa secara bertanggung jawab.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
- (5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intraperguruan tinggi terhadap PENS dengan berpedoman bahwa Direktur sebagai penanggung jawab segala kegiatan yang mengatasnamakan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki hak untuk :

- (1) Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau perwakilan Organisasi Kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreativitas mahasiswa yang tercakup dalam kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan PENS.
- (3) Ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan PENS. 

Pasal 4

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada di lingkungan PENS maupun hukum yang berlaku.
- (2) Menjaga kewibawaan dan nama baik PENS
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan PENS.
- (4) Menajaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan di tingkat PENS terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Dewan Konstitusi Mahasiswa (DKM);
 - c. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - d. Lembaga Minat Bakat (LMB);
 - e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) Bentuk Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa (Hima).

Pasal 6


Organisasi Kemahasiswaan yang sah berhak untuk :

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
- b. Memperoleh pelayanan berupa ijin kegiatan;
- c. Menggunakan fasilitas dan atribut PENS; dan
- d. Memperoleh bantuan dana kegiatan;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan PENS.

Pasal 7

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab; 

- c. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organiisasi juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di PENS;
- d. Mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
- e. Menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa PENS;
- f. Mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
- g. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sebagai syarat mendapatkan pelayanan; dan
- h. Memberikan laporan tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada PENS, sebagai syarat keberlanjutan organisasi.


BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi san/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piagam penghargaan
 - b. Beasiswa; dan
 - c. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh PENS.
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penghargaan Mahasiswa berprestasi;
 - b. Penghargaan PENS; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya.

Pasal 9

- (1) Direktur dan/atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis; 

- b. Penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
- c. Pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan;
- d. Penurunan status menjadi kelompok kegiatan; dan/atau
- e. Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.


BAB V

LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10

- (1) Layanan untuk penunjang kegiatan Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. bidang penalaran, kreativitas, dan kewirausahaan;
 - b. bidang minat, bakat, dan organisasi mahasiswa.
- (2) Sesuai ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya terdapat tim kerja, yaitu :
 - a. Tim Kerja Bidang Pembinaan Kreativitas;
 - b. Tim Kerja Bidang Pembinaan Kewirausahaan;
 - c. Tim Kerja Bidang Penalaran
 - d. Tim Kerja Bidang Minat Dan Bakat
 - e. Tim Kerja Bidang Pembinaan Karakter
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Sistem Informasi.

Pasal 11

- (1) Layanan bidang pembinaan penalaran meliputi :
 - a. pembinaan, pembimbingan, pengarahan mahasiswa;
 - b. pengusulan proposal program kreatifitas mahasiswa;
 - c. pendanaan program kreatifitas;
 - d. penyeleksian pada program pekan ilmiah mahasiswa.
 - e. penyediaan fasilitas dalam mengembangkan kreatifitas
 - f. pembinaan, pembimbingan, dan pengarahan;
 - g. pembekalan keterampilan; dan
 - h. peningkatan dalam penguasaan Iptek.
- (2) Layanan bidang pembinaan minat dan bakat terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - b. pemberian pelatihan berkala;
 - c. pembinaan, pembimbingan, dan pengarahan;
 - d. pemberian dana penunjang kegiatan; 

Pasal 14

Pelaksanaan Kemahasiswaan dibiayai oleh PENS yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PENS.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan Kegiatan kemahasiswaan wajib menyusun laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta Sub Bagian Keuangan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang tidak membuat laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pencairan dana kegiatan untuk penyelenggaraan kegiatan selanjutnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Juli 2016

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,



ZAINAL ARIEF

NIP 196701281990031002